

## BAB II

### BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK DAN MANAJEMEN LABA

#### A. Pajak Tangguhan

PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan (Zain, 2007). Pajak tangguhan ini diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan yang diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan. Yulianti (2004) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak).

Suandy (2008 : 91) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban

penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva (aset) tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, di mana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal (Agoes dan Trisnawati, 2007).

Suandy (2008) juga menjelaskan bahwa apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang maka berdasarkan SAK dapat dianggap sebagai suatu aset. Misalnya rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi berdasarkan peraturan perpajakan atau kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang akan mengurangi beban pajak, maka dapat diakui sebagai suatu aktiva (aset) pajak tangguhan. Apabila manfaat ekonomi yang dimaksud tidak dapat diperoleh, setiap tahun perusahaan harus melakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan (*allowance*) terhadap terealisasinya aktiva tersebut (Purba dan Andreas, 2005). Agoes dan Trisnawati (2007) mengungkapkan bahwa aktiva (aset) pajak tangguhan terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa

koreksi positif, di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial.

Pernyataan Suandy (2008) di atas secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori akuntansi mengenai definisi kewajiban dan aktiva (aset). Berdasarkan teori akuntansi, kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa yang akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas-entitas lain sebagai akibat kejadian masa lalu. Sedangkan definisi aktiva (aset) berdasarkan teori akuntansi adalah sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat kejadian masa lalu (Purba dan Andreas, 2005).

Pada dasarnya, beban (manfaat) pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah pajak. Hal ini dijelaskan oleh Muljono (2006) yang mengungkapkan bahwa apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial. Perbedaan besarnya pajak terutang tersebut harus dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian yang akan berpengaruh pada besarnya rekening hutang pajak dan juga

mempengaruhi besarnya laba setelah pajak yang diakui oleh perusahaan dalam laporan laba rugi. Atas perubahan tersebut, perusahaan harus melakukan revisi posisi neracanya.

### **1. Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK No. 46**

Pada prinsipnya pajak tangguhan merupakan dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dampak Pajak Penghasilan di masa yang akan datang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik di dalam pos neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa mendatang. Atau sebaliknya, suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa mendatang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak disajikan di dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa menyesatkan penggunanya (Hardi Cheng, 2009), sehingga diperlukan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan.

Perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (selanjutnya disebut dengan PSAK No. 46) tentang “Akuntansi Pajak Penghasilan”

yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (selanjutnya disebut dengan IAI) pada tahun 1997. PSAK No. 46 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang *go public* dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang tidak *go public*.

Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46 (IAI, 2007).

a. Pengakuan

Pengakuan aktiva (aset) dan kewajiban pajak tangguhan pada laporan keuangan diartikan bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva (aset) atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Wijayanti (2006) mengungkapkan bahwa perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang) pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat mengurangi jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai aktiva (aset) pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui manfaat (penghasilan) pajak tangguhan (*deferred tax benefit*).

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak (PSAK No. 46 paragraf 14) :

- 1) Dari *goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau
- 2) Pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan yang bukan pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal.

Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva (aset) pajak tangguhan yang timbul dari (PSAK No. 46 paragraf 21) :

- 1) *Goodwill* negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
- 2) Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.

Menurut PSAK No. 46 paragraf 26 (IAI, 2007) menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi. Berikut ini hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah PKP akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dikompensasikan (PSAK No. 46 paragraf 27) :

- 1) apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa;
- 2) apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluwarsa;
- 3) apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.

Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui.

b. Pengukuran

Pengukuran pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30 (IAI, 2007).

Kewajiban dan aset pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal neraca (PSAK No. 46 paragraf 30). Purba dan Andreas (2005) menjelaskan bahwa secara teknis pengakuan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh, tarif PPh yang dikenakan atas PKP baik untuk WP Perseorangan (WP Orang Pribadi) maupun WP Badan telah terjadi perubahan. Khusus untuk WP Badan, di mana sebelumnya tarif progresif yaitu 10%, 15% dan 30% (UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 ayat (1b)), maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU No. 36 Tahun 2008 WP Badan dikenakan tarif tunggal sebesar 28%. Kemudian, dalam ayat (2a) diatur lebih lanjut bahwa mulai tahun 2010 tarif pajak yang berlaku menjadi 25% (Hardi Cheng, 2009 : 39).

### c. Penyajian

Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak kini dan disajikan dalam unsur *non current* (tidak lancar) dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan (manfaat) pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan (Hardi Cheng, 2009). Contoh penyajian pajak tangguhan dalam laporan laba rugi komersial dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penyajian Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan  
dalam Laporan Laba Rugi Komersial

Laba sebelum PPh	xxx
Beban (Manfaat) PPh :	
▪ Pajak Kini	xxx
▪ Pajak Tangguhan	<u>xxx</u> +/-
	<u>(xxx)</u>
Laba Bersih	xxx

Sumber : Agoes dan Trisnawati (2007 : 199)

Akun beban (manfaat) pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan laba rugi komersial (Tabel 2.1) diperoleh dari hasil perhitungan koreksi fiskal berupa koreksi positif maupun negatif. Ketika terjadi koreksi negatif berarti perusahaan mengakui kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini

dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan kemudian hasilnya diakui sebagai beban pajak tangguhan yang akan ditambahkan (dikurangi) dengan beban (manfaat) pajak kini. Begitu pula sebaliknya, ketika terjadi koreksi positif berarti perusahaan mengakui aktiva (aset) pajak tangguhan. Aset (aktiva) pajak tangguhan ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan kemudian hasilnya diakui sebagai manfaat pajak tangguhan yang akan dikurangi (ditambahkan) dengan beban (manfaat) pajak kini.

Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar (PSAK No. 46 paragraf 46).

Agoes dan Trisnawati (2007) mengungkapkan bahwa aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban pajak tangguhan juga harus disajikan terpisah dengan utang PPh Pasal 29. Purba dan Andreas (2005) menambahkan bahwa aktiva (aset) dan kewajiban pajak tangguhan yang dimiliki oleh masing-masing induk dan anak perusahaan tidak disajikan secara bersih atau tidak dapat saling mengurangkan. Hal tersebut

disebabkan aktiva (aset) dan kewajiban pajak induk perusahaan tidak dapat dikompensasikan dengan aktiva (aset) dan kewajiban pajak anak perusahaan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan mengenai pajak tangguhan diatur dalam PSAK No. 46 mulai dari paragraf 56 sampai dengan paragraf 63 (IAI, 2007). Pada paragraf 56 menjelaskan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan pajak tangguhan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu :

- 1) Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- 2) Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini:
  - a) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
  - b) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
- 3) Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.

- 4) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, yang diakui sebagai aset pajak tangguhan pada neraca.
- 5) Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya :
  - a) Jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian.
  - b) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.

Purba dan Andreas (2005) menjelaskan bahwa khusus untuk laporan keuangan konsolidasi, aktiva (aset) dan kewajiban pajak tangguhan induk perusahaan harus dipisahkan dengan aktiva (aset) dan kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Akuntansi pajak tangguhan yang diatur di dalam PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh bertujuan untuk menetapkan besarnya PKP. Dengan adanya akuntansi PPh dapat membantu Wajib Pajak (khususnya WP badan) mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (selanjutnya disebut dengan SPT) Tahunan dan menyusun laporan keuangan fiskal

sebagai lampiran SPT Tahunan PPh. PSAK No. 46 juga memberikan beberapa istilah dasar yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Penghasilan (PKP).
- b. PPh final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 sebagai komponen PKP yang dikenakan pajak tidak bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri dan bersifat final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari transaksi, kegiatan atau usaha tertentu.
- c. Pajak kini yaitu jumlah PPh terutang atas PKP dalam periode satu tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT.
- d. Beban pajak atau penghasilan pajak yaitu jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi pada satu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.

## 2. Koreksi Fiskal

Pada dasarnya pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan komersial dengan laba fiskal yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Penyusunan laporan keuangan fiskal ini mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK terlebih dahulu harus disesuaikan sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disebut dengan rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Tjahjono dan Husein (2000) mendefinisikan rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya secara komersial dan secara fiskal, yang dapat berupa perbedaan permanen dan perbedaan temporer (waktu).

a. Perbedaan permanen (*permanent differences*)

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal sehingga tidak ada koreksi di kemudian hari. Misalnya, bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan fiskal, dan premi asuransi yang ditanggung perusahaan untuk karyawan diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan fiskal (Suandy, 2008). Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada laporan keuangan komersial, demikian pula sebaliknya. Hal ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

b. Perbedaan temporer atau waktu (*temporary or timing differences*)

Perbedaan temporer atau waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK (Suandy, 2008). Dengan adanya perbedaan temporer dapat mengakibatkan perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah atau berkurang pada saat aktiva (aset) pajak tangguhan yang dipulihkan atau kewajiban pajak tangguhan yang dilunasi.

Muljono (2006) menyatakan bahwa hasil dari koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

a. Koreksi Positif

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini :

1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan. Misalnya PT. Y mempunyai grup PT. Z yang bergerak dalam perdagangan alat kesehatan. Dalam tahun 2x3 pada PT. Y terdapat pengeluaran untuk pengadaan peralatan yang dibebankan sebagai biaya pada PT. Z. Pengeluaran tersebut menjadi tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan pada PT. Z. Dengan demikian, biaya pengadaan peralatan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif oleh PT. Z.

2) Pengeluaran yang secara akuntansi komersial dapat dibebankan sebagai biaya, tetapi secara akuntansi pajak hanya sebagian atau tidak boleh seluruhnya dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan PKP. Pengeluaran tersebut antara lain yaitu biaya untuk kepentingan pemegang saham, pembentukan dana

cadangan, imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, sanksi perpajakan, gaji pada anggota persekutuan yang tidak terbagi atas saham.

3) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, misalnya sumbangan dan hibah penghasilan pada dana pensiun. Apabila sebagian atau seluruh pengeluaran berkaitan dengan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak maka harus dikoreksi fiskal positif.

4) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final dan terkait dengan pengeluaran, maka pengeluaran tersebut tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk mendapatkan PKP. Apabila perusahaan selain mendapatkan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, juga mendapatkan penghasilan yang sebagai obyek pajak, maka biaya yang terkait harus dipisahkan, dan apabila tidak memungkinkan maka pembebanannya dilakukan secara proporsional.

#### b. Koreksi Negatif

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal akibat adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain mengenai :

- 1) Biaya yang secara akuntansi pajak diakui jumlahnya menjadi semakin besar. Misalnya apabila besarnya penyusutan yang dihitung oleh WP lebih rendah dari besarnya penyusutan menurut perhitungan akuntansi pajak maka akan terjadi koreksi fiskal negatif.
- 2) Penghasilan yang secara akuntansi pajak bukan merupakan obyek PPh, seperti sumbangan atau hibah penghasilan pada dana pensiun. Apabila sebagian atau seluruh penghasilan tersebut telah diakui sebagai penghasilan lainnya maka penghasilan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal negatif.
- 3) Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final diakui sebagai penghasilan lainnya maka penghasilan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal negatif. Apabila perusahaan selain mendapatkan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final juga mendapatkan penghasilan yang sebagai objek pajak maka penghasilan yang harus diperhitungkan sebagai PKP adalah yang berasal dari penghasilan yang tidak dikenakan PPh final.

### **3. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Perbedaan temporer antara SAK dengan peraturan perpajakan menyebabkan perusahaan perlu mengakui pajak tangguhan. SAK digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan komersial dan peraturan perpajakan digunakan pula oleh perusahaan

untuk menyusun laporan keuangan fiskal untuk menghitung laba fiskal dan dijadikan sebagai PKP.

a. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan SAK dan harus disajikan setiap akhir periode akuntansi untuk disampaikan kepada pihak eksternal. Tujuan pokok laporan keuangan komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi. Penyajian informasi keuangan memerlukan proses penetapan dan penandingan (*matching*) secara periodik antara pendapatan dan beban sehingga dapat menentukan besarnya laba (rugi) komersial (Waluyo, 2008). Menurut PSAK No. 46 (IAI, 2007), laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.

Djuanda dkk. (2003 : 16) mendefinisikan laporan keuangan komersial adalah hasil kombinasi dari fakta yang tercatat dengan prinsip-prinsip akuntansi yang menggunakan konsep dasar akrual, *proper matching cost and revenue*, konservatif dan materialitas. Konsep dasar akrual dimaksudkan laporan keuangan komersial disusun sesuai dengan fakta yang tercatat. *Proper matching cost and revenue* menunjukkan perpaduan secara tepat antara beban dan

pendapatan. Konservatif yaitu konsep hati-hati untuk menaksir kerugian yang sudah dapat diakui dengan membentuk penyisihan atau cadangan pada akhir tahun. Sementara konsep materialitas digunakan auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajar dalam menilai laporan keuangan komersial.

b. Laporan Keuangan Fiskal

Purba dan Andreas (2005) mendefinisikan laporan keuangan fiskal sebagai hasil dari koreksi yang dilakukan terhadap penghasilan sebelum pajak (laba akuntansi) yang berasal dari laporan laba rugi perusahaan dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Koreksi pada laporan laba rugi tersebut disebut dengan koreksi fiskal yang dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan peraturan perpajakan sehingga menghasilkan laba fiskal. Menurut PSAK No. 46 (IAI, 2007), laba fiskal atau rugi pajak atau PKP adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan PPh.

Djuanda dkk. (2003 : 16) mendefinisikan laporan keuangan fiskal sebagai laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan pada SAK disesuaikan dengan Undang-undang Pajak yang berlaku. Konsep yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal adalah akrual stelsel dan *proper matching taxable income and deductible expense*. Konsep penyusunan laporan keuangan fiskal ini dimaksudkan

mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan penghasilan yang merupakan obyek PPh. Pada penyusunan laporan keuangan fiskal tidak digunakan konsep konservatif dan materialitas. Kedua konsep tersebut hanya digunakan pada penyusunan laporan keuangan komersial.

WP yang menyelenggarakan pembukuan harus melampirkan laporan keuangan fiskal berupa neraca, laporan laba rugi dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung PKP pada saat menyampaikan SPT. Laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT berkepentingan terhadap informasi tentang laba atau rugi perusahaan berkenaan dengan PPh (*income tax*) dan distribusi laba berkenaan dengan pemotongan atau pemungutan PPh (*withholding tax*) (Waluyo, 2008 : 31).

#### c. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK sangat berbeda dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga dibutuhkan rekonsiliasi fiskal untuk mencocokkan atau menyesuaikan perbedaan antara akuntansi komersial dengan peraturan fiskal. Resmi (2009 : 392) memaparkan bahwa penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, adalah sebagai berikut :

## 1) Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa SAK yang diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tapi tidak diakui dalam fiskal.

### a) Prinsip konservatisme

Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” (*Lower of Cost or Market Method*) dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam akuntansi fiskal.

### b) Prinsip harga perolehan (*cost*)

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam akuntansi fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan biaya.

### c) Prinsip *matching* (biaya-hasil)

Dalam akuntansi komersial, aktiva dapat disusut apabila aktiva tersebut telah dioperasikan dan penyusutan dapat dihitung untuk waktu kurang dari satu tahun. Dalam akuntansi fiskal, penyusutan dapat dimulai pada tahun pengeluaran untuk memperoleh aktiva walaupun aktiva belum dioperasikan dan penyusutan dilakukan dalam satu tahun penuh.

## 2) Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

### a) Metode penilaian persediaan

Akuntansi komersial memperbolehkan untuk memilih beberapa metode harga perolehan (*cost*). Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu metode rata-rata (*average method*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*First In First Out method*). Metode rata-rata ada dua cara yaitu metode rata-rata tertimbang boleh digunakan bila akuntansi persediaan perusahaan dengan sistem persediaan periodik dan metode rata-rata bergerak boleh digunakan bila akuntansi persediaan perusahaan dengan sistem persediaan perpetual. Sedangkan metode masuk pertama keluar pertama dapat digunakan oleh perusahaan yang memakai kedua sistem persediaan tersebut (Sigit Hutomo, 2009 : 69).

### b) Metode penyusutan dan amortisasi

Akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode penyusutan. Dalam akuntansi fiskal metode yang diperbolehkan hanya metode garis lurus (untuk aset tetap berwujud bukan bangunan dan aset tetap berwujud berupa bangunan) dan saldo menurun (hanya untuk aset tetap berwujud bukan bangunan).

### c) Metode penghapusan piutang

Dalam akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan melakukan taksiran atas piutang yang tidak dapat tertagih (cadangan kerugian piutang). Sementara dalam akuntansi fiskal, penghapusan piutang dilakukan apabila piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih (Sigit Hutomo, 2009 : 52).

### 3) Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

#### a) Penghasilan

Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam akuntansi fiskal sebagai obyek PPh, maka dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP. Misalnya dalam akuntansi komersial deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD sebagai WP dalam negeri dengan persyaratan tertentu diakui sebagai penghasilan, tapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui sebagai PKP (obyek pajak).

Definisi penghasilan menurut UU PPh Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh subyek pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan di sini dipandang dari segi mengalirnya

tambahan kemampuan ekonomis kepada WP. Dengan demikian, dalam akuntansi PPh (sebagai obyek pajak) tidak memperhatikan apakah uang atas penghasilan sudah diterima atau belum, tapi memperhatikan adanya aliran tambahan ekonomi kepada WP (Sigit Hutomo, 2009).

b) Pengeluaran (Biaya)

Pengeluaran (biaya) tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai pengurang penghasilan bruto, tapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto dalam akuntansi fiskal, maka dalam rekonsiliasi fiskal pengeluaran tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan laba fiskal. Misalnya dalam akuntansi komersial mengakui pembagian deviden, premi asuransi dan gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan sebagai biaya, tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diperkenankan sebagai biaya. Sigit Hutomo (2009) menyatakan bahwa esensi dari biaya dalam akuntansi fiskal yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya yang berhubungan dengan upaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

## B. Manajemen Pajak

Perusahaan sebagai WP menganggap pajak sebagai biaya yang setiap tahun wajib dibayar kepada pemerintah (fiskus). Untuk menghindari pembayaran pajak yang cukup besar, maka perusahaan menekan jumlah pajak dengan cara yang legal yaitu menggunakan strategi di bidang perpajakan atau disebut dengan manajemen pajak. Lumbantoruan (1996 : 483) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Definisi pajak sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang pajak (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1977 dalam Andreas, 2005).

Pada dasarnya tujuan manajemen pajak serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Suandy (2008 : 6) menyatakan bahwa ada dua tujuan pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

## 1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Mangoting (1999) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dilakukan.

Andreas (2005) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan penghematan pajak adalah suatu usaha untuk menghemat hutang pajak dengan cara menahan diri untuk tidak mengonsumsi barang-barang atau dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk pemberian kenikamaan (*natura*), karena biaya-biaya yang bersifat sebagai kenikmatan (*natura*) tidak dapat diakui sebagai biaya untuk tujuan fiskal, sehingga biaya-biaya tersebut akan dikoreksi sebagai penambahan pendapatan. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip "*the least and latest*", yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Tujuan dari perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah (Mangoting, 1999) :

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat dietimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Lumbantoruan (1996 : 489) mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan WP untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu sebagai berikut :

- a. Pergeseran pajak (*shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.

- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. *Tax evasion* adalah ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Andreas (2005) mendefinisikan *tax evasion* (penyelundupan pajak) sebagai usaha memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terhutang yang sebenarnya.
- e. *Tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Andreas (2005) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fsikus. Suandy (2008) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawfull*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang; atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang.

Zain (2007) menambahkan bahwa cara lain untuk mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan pajak (*tax saving*), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam

mengelakkan utang pajaknya dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan PPh yang besar. Secara sepintas terlihat bahwa ada kesamaan antara penghematan pajak dan penghindaran pajak, tetapi sesungguhnya secara teoritis kedua hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Penghematan pajak adalah usaha memperkecil utang PPh yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Dengan demikian, aparat perpajakan tidak dapat berbuat apa-apa karena penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan sudah berada di luar ruang lingkup pemajakan.
- b. Penghindaran pajak adalah usaha memperkecil utang PPh dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, di mana aparat perpajakan tidak dapat melakukan tindakan apa-apa.

Mangoting (1999) menyimpulkan bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi atau cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam dalam

undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*).

## 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Apabila dalam perencanaan pajak telah diketahui jenis dan cara meminimalkan pajak, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen perpajakan tidak bermaksud untuk melanggar peraturan perpajakan. Jika pelaksanaan kewajiban perpajakan menyimpang dari peraturan yang ada, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak (Suandy, 2008 : 9).

Lumbantoruan (1996 : 487) menyatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai, yaitu :

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan, dengan jalan mempelajari undang-undang perpajakan yang berlaku dan surat keputusan dan edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, agar dapat diketahui adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan.
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

### **3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)**

Pengendalian pajak adalah tahap terakhir dari manajemen pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material (Suandy, 2008 : 10). Di dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak, oleh karena itu pengaturan dan pengendalian pembayaran pajak sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Dalam hal ini, pengendalian pajak termasuk juga pemeriksaan terhadap kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

#### **C. Manajemen Laba**

Laba merupakan salah satu informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan dan penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Walaupun laba bukan satu-satunya informasi yang tersedia, akan tetapi laba sering menjadi fokus utama pemakai laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Kecenderungan investor yang memfokuskan pada informasi laba sebagai dasar pembuatan keputusan akan dimanfaatkan manajer untuk memanipulasi pelaporan laba dengan menggunakan fleksibilitas dari kebijakan akuntansi yang ada. Manajer dalam hal ini diperbolehkan untuk memilih metode akuntansi selama masih dalam koridor *General Accepted Accounting Principles* atau sesuai dengan SAK yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja

dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earnings management* (Halim dkk., 2005).

Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (Rosenzweig dan Fischer, 1994 dalam Sulistyanto, 2008). Healy dan Wahlen (1999) mengungkapkan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Schipper (2000) dalam Kusuma (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Maksud dari intervensi di sini adalah upaya yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Sering kali proses ini mencakup mempercantik laporan keuangan (*fashioning accounting reports*), terutama angka yang paling bawah, yaitu laba (Wild *et al.*, 2004).

Walaupun terdapat beberapa definisi tentang manajemen laba, definisi tersebut memiliki benang merah yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya, yaitu menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan (Sulistyanto, 2008).

### 1. Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba

Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, dilandasi oleh dua teori, yaitu *agency cost* (teori keagenan) dan *positive accounting theory* (teori akuntansi positif).

#### a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Haryono (2005) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Di dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya (Sanjaya, 2004 dan Sulistyanto, 2004 dalam Haryono, 2005).

*Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya melalui pembagian deviden atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent* (Widyaningdyah, 2001).

b. *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan.

Anis dan Imam (2003) dalam Januarti (2003) menyatakan bahwa akuntansi teori positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*) dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political cost hypothesis*).

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) yaitu (Watts dan Zimmerman, 1986) :

1) *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan.

2) *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian hutang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian hutang, maka

manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian hutang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba.

Pelanggaran terhadap perjanjian hutang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

### 3) *The Political Cost Hypothesis*

Scott (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

## 2. Motivasi Manajemen Laba

Scott (2003) dan Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu motivasi bonus, motivasi kontraktual lainnya, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, *Initial Public*

*Offering* dan pemberian informasi kepada investor. Berikut ini akan diuraikan setiap motivasi dari praktik manajemen laba.

a. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*)

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya (Scott, 2003).

b. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*)

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya (Scott, 2003).

c. Motivasi Politik (*Political Motivation*)

Perusahaan besar dan *industry strategic* akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Na'im dan Hartono (1996)

bahwa manajemen melakukan manajemen laba untuk mendapatkan keuntungan dari keputusan politik (Sanjaya, 2008).

d. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*)

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Scott, 2003).

e. Pergantian CEO (*Chief Executif Officer*)

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik (Sanjaya, 2008).

f. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan (Scott, 2003).

g. Pemberian Informasi kepada Investor (*Communicate Information to Investors*)

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba

yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang (Scott, 2003).

### **3. Peluang Manajemen Laba**

Dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh manajemen, terdapat berbagai motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba dan terdapat peluang dari kondisi dan keadaan yang timbul saat manajemen melakukan penyusunan laporan. Peluang dari kondisi dan keadaan yang timbul, yaitu (Setiawati dan Na'im, 2000) :

- a. Kelemahan yang inheren dalam akuntansi itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Worthy (1984), fleksibilitas dalam menghitung angka laba disebabkan oleh :
  - 1) Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda.
  - 2) Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi.
- b. Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar manajemen relatif memiliki lebih banyak dibandingkan dengan pihak luar. Mustahil bagi pihak luar (termasuk investor) untuk dapat mengawasi semua perilaku dan semua keputusan manajer secara detail.

### **4. Teknik Manajemen Laba**

Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer

harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Setiawati dan Na'im (2000) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain:

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi dan lain-lain.

b. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus harus diungkapkan beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh : merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberi kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

## 5. Jenis Manajemen Laba

Pemilihan metode akuntansi dalam rangka melakukan manajemen laba harus dilakukan dengan penuh kecermatan oleh manajer agar tidak diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu manajer harus memiliki strategi agar manajemen laba yang dilakukan tidak diketahui pihak luar. Strategi yang diambil berhubungan dengan jenis apa yang digunakan dalam melakukan manajemen laba. Scott (2003) mengemukakan bahwa ada empat jenis manajemen laba, yaitu :

a. *Taking a Bath*

Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan “pembersihan diri” dengan membebankan perkiraan-perkiraan mendatang dan mengakibatkan laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

b. *Income Increasing*

Manajemen laba dilakukan manajemen pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan dan sebagainya.

c. *Income Maximization*

*Income Maximization* (maksimalisasi laba) dilakukan supaya kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (IPO).

d. *Income Smoothing*

*Income smoothing* (perataan laba) merupakan bentuk manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena lewat perataan laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba. Manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Dengan kondisi perusahaan yang terlihat stabil akan menyebabkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

## **6. Pengukuran Manajemen Laba**

Praktik manajemen laba di dalam perusahaan merupakan hal yang logis di mana jika fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan praktik manajemen laba tersebut ada berbagai proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba dalam berbagai upaya yang digunakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Ada

beberapa model yang digunakan oleh para peneliti sebagai proksi manajemen laba, yaitu sebagai berikut :

a. *Unexpected Accrual* sebagai Proksi Manajemen Laba (Setiawati dan Na'im, 2000).

1) Menurut Healy (1985)

Penggunaan *unexpected accrual* (sering disebut dengan *discretionary accrual*) yang dipelopori oleh Healy (1985). Healy (1985) menggunakan total *accrual* sebagai proksi *discretionary accrual*.

$$TA_{it} = (\Delta CA_{it} - \Delta CI_{it} - \Delta Cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / A_{it-1}$$

Keterangan :

$TA_{it}$  : total akrual perusahaan i pada tahun t.

$\Delta CA_{it}$  : perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i pada periode ke-t.

$\Delta CI_{it}$  : perubahan dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke-t.

$\Delta CASH_{it}$  : perubahan dalam kas dan ekuivalen kas hutang lancar perusahaan pada periode ke-t.

$\Delta STD_{it}$  : perubahan dalam hutang jangka panjang termasuk dalam hutang lancar perusahaan i pada periode ke t-1.

$A_{it-1}$  : total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1.

i : 1.....n perusahaan.

t : 1.....t tahun perusahaan.

## 2) Menurut DeAngelo (1986)

DeAngelo (1986) mengasumsikan tingkat akrual yang *nondiscretionary accrual* mengikuti pola *random walk*. Dengan demikian, tingkat akrual yang *nondiscretionary* perusahaan i pada periode t diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang *nondiscretionary* pada periode t-1. Jadi selisih total akrual antara periode t dan t-1 adalah tingkat akrual yang *discretionary*.

$$DA_{it} = (TA_{it} - TA_{it-1}) / A_{it-1}$$

## 3) Menurut Jones (1991)

Berlandaskan pada model Healy (1985), Jones (1991) mengembangkan model untuk memisahkan *discretionary accrual* dari *nondiscretionary accrual*. Jones menggunakan pendapatan dan aktiva tetap untuk memproksikan tingkat akrual yang normal.

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{i,t-1}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

$TA_{it}$  : total akrual perusahaan i pada tahun t.

$\Delta REV$  : pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1.

$PPE_{it}$  : aktiva tetap perusahaan i pada tahun t.

$A_{it-1}$  : total aktiva perusahaan i pada tahun t-1.

$E_{it}$  : *error item* perusahaan i pada tahun t.

Selanjutnya, nilai *discretionary accrual* dihitung dengan rumus :

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/A_{it-1})]$$

Keterangan :

$DA_{it}$  : *discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t.

#### 4) Menurut Jones Dimodifikasi

Model ini merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk menghilangkan kecenderungan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accrual* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Dechow *et al.* (1995) dalam Setiawati dan Na'im (2000) menguji berbagai alternatif model akrual dan menyatakan model modifikasi Jones merupakan model paling baik untuk menguji manajemen laba, dengan rumus :

$$TACC_{it} = EBXT_{it} - OCF_{it}$$

$$TACC_{it}/A_{it-1} = \alpha_1 (1/TA_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Dari persamaan regresi di atas, NDACC dapat dihitung dengan memasukkan kembali koefisien-koefisien  $\alpha$ .

$$NDACC_{it} = \alpha_1 (1/TA_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it}/TA_{it-1})$$

$$DACC_{it} = (TACC_{it}/TA_{it-1}) - NDACC_{it}$$

Keterangan :

$TACC_{it}$  : *Total accruals* perusahaan i pada periode t.

$EBXT_{it}$  : *Earnings Before Extraordinary Items* perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

$OCF_{it}$  : *Operating Cash Flow* perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

$TA_{it-1}$  : Total aktiva perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

$REV_{it}$  : *Revenue* perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

$REC_{it}$  : *Receivable* perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

$PPE_{it}$  : Nilai aktiva tetap (*gross*) perusahaan  $i$  pada periode  $t$ .

- b. *Specific Accrual* sebagai proksi manajemen laba (Setiawati dan Na'im, 2000).

Ada juga penelitian yang melihat akrual tertentu, bagaimana manajer mempengaruhi laba melalui akrual tertentu (McNichols dan Wilson, 1998; Ahmed *et al.*, 1998). Dalam dua penelitian tersebut, cadangan piutang tak tertagih atau *provision for bad debt* digunakan sebagai proksi manajemen laba.

- c. Aktivitas Operasional sebagai proksi manajemen laba (Setiawati dan Na'im, 2000).

Beberapa penelitian melihat manajemen laba dari aktivitas operasional manajer, seperti bagaimana menggeser pembelian persediaan pada tahun yang akan datang untuk dimasukkan ke dalam pembelian tahun ini (Frankel dan Trezevabt, 1994), bagaimana manajer memilih waktu penjualan aktiva perusahaan atau *long lived assets and investement* (Bartov, 1993; Black *et al.*, 1998). Maydew

(1997) juga menggunakan penundaan pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya sebagai proksi manajemen laba.

- d. Pendekatan Distribusi Laba sebagai proksi manajemen laba (Phillips *et al.*, 2003).

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba (Yuliati, 2004). DeGeorge *et al.* (1999) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajemen sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank dan *supplier* menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer.

Burgstahler dan Dichev (1997) dalam Phillips *et al.* (2003), Hayn (1995) serta Holland dan Ramsay (2003) dalam Yuliati (2004) menyatakan bahwa terdapat dua macam *earnings threshold*, yaitu :

- 1) Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

Phillips *et al.* (2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan

yang memiliki laba negatif. Hasil penelitian Phillips *et al.* (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tanggahan meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

- 2) Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Phillips *et al.* (2003) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya adalah nol atau positif dengan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Phillips *et al.* (2003) menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tanggahan meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tanggahan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

Rumus pendekatan distribusi laba yaitu (Phillips *et al.*, 2003) :

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan :

$\Delta E$  : perubahan laba.

$E_{it}$  : laba perusahaan i pada tahun t.

$E_{it-1}$  : laba perusahaan i pada tahun t-1.

$MVE_{it-1}$  : *Market value of equity* perusahaan i pada tahun t-1.

Diantara empat model pengukuran manajemen laba tersebut, khusus untuk penelitian ini penulis menggunakan model pengukuran manajemen laba yang keempat yaitu pendekatan distribusi laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Phillips *et al.* (2003), Yuliati (2004), Setiowati (2007) dan Lestari (2008) yang menggunakan pendekatan distribusi laba sebagai proksi manajemen laba.

#### **D. Hubungan Beban Pajak Tangguhan dengan Manajemen Laba**

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Secara konseptual manajemen melakukan praktik manajemen laba karena dilandasi oleh teori keagenan yang menyebabkan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* (pihak internal) dengan *principal* (pihak eksternal). Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dengan *agent*, mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*.

Keadaan tersebut didukung pula dengan kelonggaran yang diberikan oleh SAK kepada perusahaan untuk memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan komersial. Sedangkan untuk laporan keuangan fiskal disusun oleh perusahaan berdasarkan aturan perpajakan yang tidak memberikan kelonggaran kepada manajemen untuk memilih

model akuntansi (hanya model akuntansi berbasis kas) dan metode akuntansi. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal dan juga menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi.

Plesko (2002) dalam Phillips *et al.* (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Pernyataan Plesko (2002) dalam Phillips *et al.* (2003) sesuai juga dengan pernyataan Penman (2001) dalam Wijayanti (2006) yang menyatakan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat digunakan sebagai diagnosa untuk mendeteksi adanya manipulasi pada biaya utama suatu perusahaan.

Penjelasan lain yang dapat mendukung pernyataan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba dengan melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif. Koreksi negatif merupakan keadaan di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial. Hal inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Kenaikan kewajiban pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk tujuan pelaporan keuangan komersial pada periode tersebut dibanding tujuan pelaporan pajak. Dengan adanya tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips *et al.*, 2003).

#### **E. Peran Perencanaan Pajak dalam Praktik Manajemen Laba**

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah.

Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2003) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya bahwa ketika terjadi perubahan peraturan perpajakan yang diikuti pula dengan perubahan tarif pajak, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada awal bulan September tahun 2008 pemerintah menyetujui peraturan perpajakan yang baru untuk menggantikan peraturan perpajakan yang lama. Sigit Hutomo (2009) menyatakan bahwa PPh di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitu perubahan pertama terjadi pada tahun 1991 (UU No. 7 Tahun 1991), perubahan kedua pada tahun 1994 (UU No. 10 Tahun 1994), perubahan ketiga tahun 2000 (UU No. 17 Tahun 2000), dan perubahan keempat tahun 2008 (UU No. 36 Tahun 2008). UU No. 36 Tahun 2008 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2009 dan diberlakukan tarif pajak tunggal untuk WP Badan.

TABEL 2.2

## Perubahan Tarif PPh Wajib Pajak Badan

UU No. 17 Tahun 2000 (Tarif PPh Lama)		UU No. 36 Tahun 2008 (Tarif PPh Baru)	
Tarif Pajak	Lapisan PKP	Tahun 2009	Tahun 2010
10%	Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000,00	28%	25%
15%	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000		
30%	di atas Rp. 100.000.000,00		

Sumber : Wulandari dkk. (2004) dan Hardi Cheng (2009)

Pada Tabel. 2.2 menunjukkan bahwa adanya perubahan dari tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal atau *single tax*. Dengan demikian, berapapun PKP WP Badan, tarif yang dikenakan adalah 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Berlakunya tarif pajak tunggal tersebut akan memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba, apalagi didukung dengan adanya penurunan

tarif pajak tunggal dari 28% (tahun 2009) menjadi 25% (tahun 2010 dan tahun berikutnya). Dengan melihat kejadian tersebut, maka manajemen akan menggunakan peluang tersebut sebaik-baiknya untuk meminimalkan beban pajak dengan menggeser laba periode berjalan ke periode berikutnya di mana tarif pajak tunggal sebesar 25% akan berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal dan penurunan tarif pajak tunggal ini, peran perencanaan pajak sangat dibutuhkan dalam praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

#### **F. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

Laporan keuangan perusahaan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Antara pihak internal dengan pihak eksternal masing-masing memiliki konflik kepentingan yang berbeda-beda, apalagi pihak eksternal tidak memiliki banyak informasi yang cukup mengenai kinerja perusahaan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. Hal tersebut memotivasi pihak internal untuk merekayasa informasi yang ada dalam laporan keuangan. Praktik manajemen laba dapat dideteksi dengan beban pajak tangguhan, karena pada dasarnya beban pajak tangguhan berasal dari hasil rekonsiliasi antara SAK dengan peraturan perpajakan.

Beban pajak tangguhan berpengaruh secara positif terhadap praktik manajemen laba, di mana dalam hal ini beban pajak tangguhan mampu mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Selain itu, peran perencanaan pajak juga berpengaruh terhadap praktik manajemen laba untuk meminimalkan beban PPh, apalagi dengan adanya perubahan peraturan perpajakan yang salah satu peraturannya mengenai penurunan tarif pajak tunggal. Hal tersebut lebih memotivasi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin dengan melakukan manajemen laba.

### **1. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Praktik Manajemen Laba**

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Mills dan Newberry (2001) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara perbedaan laba komersial dengan laba fiskal (*book-tax differences*) dengan insentif pelaporan keuangan seperti pemberian bonus kepada manajer pada perusahaan *go public*.

Holland dan Jackson (2002) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. Holland dan Jackson juga mengungkapkan bahwa tingkat kewajiban pajak tangguhan atau tingkat aktiva (aset) pajak tangguhan disebabkan karena adanya kombinasi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Hasil penelitian

Phillips *et al.* (2003) membuktikan bahwa model akrual tidak signifikan dalam mendeteksi manajemen laba dan beban pajak tangguhan secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Sementara untuk tujuan menghindari kerugian, beban pajak tangguhan dianggap lebih superior dibandingkan model akrual dalam mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian Yuliati (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian, artinya semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan, semakin besar probabilitas perusahaan tersebut melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Selain itu, Yuliati (2004) dapat menemukan bukti bahwa variabel beban pajak tangguhan dapat menjelaskan probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi 5% dibandingkan model *discretionary accrual*. Sedangkan untuk tingkat keyakinan antara beban pajak tangguhan dengan total *accrual* memiliki tingkat keyakinan yang sama yaitu pada level 95%.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiowati (2007) tidak membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dan model akrual memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan non-manufaktur. Namun, Setiowati membuktikan bahwa rasio profitabilitas dengan menggunakan ROA

memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non-manufaktur. Lestari (2008) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan manufaktur. Selain itu, Lestari menemukan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen laba yang mencerminkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan (Brigham, 2006 : 89 dalam Lestari, 2008).

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis alternatif pertama sebagai berikut :

Ha1a : Beban pajak tangguhan tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.

Ha1b : Beban pajak tangguhan tahun 2009 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2009.

## **2. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba**

Salah satu insentif yang dapat memicu manajemen melakukan manajemen laba yaitu untuk meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar kepada pihak fiskus. Scott (2003) mengungkapkan bahwa ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, salah satunya adalah motivasi pajak. Manajemen termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi

besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara menurunkan laba sebelum pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Penelitian mengenai praktik manajemen laba yang dimotivasi adanya perubahan tarif pajak telah diteliti secara empiris oleh Guenther (1994), Maydew (1997), Setyowati (2002), Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari dkk. (2004) serta Ratna (2006). Guenther (1994) meneliti adanya manajemen laba yang dilakukan manajemen dalam rangka merespon TRA 1986 (sebelum dan sesudah TRA 1986) untuk meminimumkan beban PPh. Tetapi Guenther tidak dapat membuktikan bahwa penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi akrual laba perusahaan untuk meminimumkan beban PPh. Sedangkan Maydew (1997) berhasil membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajemen, khususnya manajemen pada perusahaan yang mengalami *net operating loss* pada 1986-1991, dengan tujuan untuk mempercepat pengakuan biaya penjualan, biaya dan administrasi serta menunda pengakuan laba kotor untuk memaksimalkan *tax refund*.

Sama halnya dengan Guenther (1994), penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2002) tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan berusaha menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak atas perubahan UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995. Pada bagian justifikasinya, Setyowati menjelaskan bahwa penelitiannya tidak dapat membuktikan

hal tersebut karena perubahan Undang-undang 1994 baru disahkan pada tanggal 9 November 1994 yang efektif diberlakukan per 1 Januari 1995, di mana isu penurunan tarif PPh baru beredar bulan September 1994. Rentang waktu antara pengesahan UU Perpajakan yang baru dengan akhir periode pelaporannya hanya 50 hari. Jadi, perusahaan hanya memiliki kesempatan selama 50 hari, jika mereka akan merencanakan dan melakukan aktivitas untuk menunda laba, seperti misalnya mempercepat pembelian aktiva. Dengan kata lain, waktu 50 hari dimungkinkan tidak cukup untuk melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) serta Ratna (2006) sesuai juga dengan hasil penelitan Guenther (1994) dan Setyowati (2002) yang tidak dapat membuktikan perusahaan berusaha menunda pelaporan laba dan menggeser laba tersebut ke tahun 2001 dalam merespon diundangkannya UU PPh Tahun 2000. Hal ini diungkapkan oleh Hidayati dan Zulaikha (2003) yang menjelaskan bahwa sampel penelitian mereka hanya 25 perusahaan dari total 157 perusahaan manufaktur yang disebabkan adanya kesulitan peneliti dalam memperoleh laporan arus kas pada periode penelitian dilaksanakan. Keterbatasan lainnya, pengambilan sampel WP Badan yang hanya mengalami perubahan lapisan kena pajak, sehingga apabila laba pada ukuran yang besar tidak akan ada manfaatnya apabila menggeser penghasilan ke periode berikutnya. Tetapi, hasil penelitian Wulandari dkk. (2004) berhasil membuktikan bahwa dengan adanya

perubahan Undang-undang perpajakan yaitu UU PPh Tahun 2000, manajemen cenderung untuk mentransfer labanya pada periode setelah UU Perpajakan karena pada periode ini tarif pajak penghasilannya telah menurun sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Implikasi perencanaan pajak tidak hanya meminimalkan beban pajak, tetapi juga dapat meningkatkan ROCE. Wild *et al.* (2004) mengungkapkan juga bahwa semakin tinggi ukuran atas efektifitas manajemen pajak yang diukur dengan tingkat retensi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa (*return on common shareholders equity* – ROCE). ROCE digunakan oleh investor (khususnya untuk pemegang saham biasa) sebagai salah satu indikator untuk menghitung besarnya tingkat pengembalian yang diperoleh pada masa mendatang. Apabila ROCE tinggi, maka investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan, dengan harapan bisa memperoleh pengembalian (deviden) sesuai dengan ekspektasi para investor.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang-Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur

pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2005) telah membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat akrual, maka semakin tinggi pula biaya modal ekuitas. Artinya, manajemen laba dilakukan untuk memperoleh modal dari investor, sehingga manajemen meningkatkan tingkat akrual untuk menarik investor. Biaya modal merupakan konsep yang dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi dan diperoleh dari dana jangka panjang, salah satunya saham biasa yang diperoleh dari investor. Biaya modal ekuitas adalah tingkat imbal hasil saham yang dipersyaratkan atau tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor untuk mau menanamkan dananya di perusahaan (Utami, 2005). Bagnoli dan Watts (2000) dalam Utami (2005) menambahkan bahwa praktik manajemen laba banyak dilakukan oleh manajemen karena mereka menganggap bahwa perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, kinerja kompetitor juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan praktik manajemen laba karena investor dan kreditur akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana yang mempunyai *rating* yang baik (*favorable*).

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis alternatif kedua sebagai berikut :

Ha2a : Perencanaan pajak tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.

Ha2b : Perencanaan pajak tahun 2009 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2009.

### **G. Ikhtisar Pembahasan**

Pajak tangguhan merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dengan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu (Hardi Cheng, 2009). Perbedaan ini menyebabkan perusahaan harus membuat rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu untuk menghitung laba fiskal.

Tjahjono dan Husein (2000) mendefinisikan rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang dapat berupa perbedaan permanen dan perbedaan temporer (waktu). Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial. Perbedaan temporer temporer (waktu) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan

dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK (Suandy, 2008). Lumbantoruan (1996 : 483) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan dengan tujuan menekan beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang (Rosenzweig dan Fischer, 1994 dalam Sulistyanto, 2008). Secara konseptual manajemen melakukan praktik manajemen laba karena dilandasi oleh teori keagenan yang menyebabkan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* (pihak internal) dengan *principal* (pihak eksternal), sehingga mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal* dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*. Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat juga dijelaskan dengan teori keagenan. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba telah dibuktikan oleh peneliti dari luar negeri. Mills dan Newberry (2001) membuktikan terdapat hubungan positif antara perbedaan dengan insentif pelaporan keuangan. Holland dan Jackson (2002) mengungkapkan bahwa tingkat kewajiban atau aktiva (aset) pajak tangguhan disebabkan karena adanya kombinasi praktik manajemen laba dalam perusahaan. Sama halnya juga dengan Phillips *et al.* (2003) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.

Peneliti dari dalam negeri dilakukan oleh Yuliati (2004) dan Lestari (2008) yang berhasil membuktikan mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian Yuliati (2004) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Lestari (2008) juga membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Penelitian mengenai manajemen laba yang dimotivasi adanya perubahan peraturan perpajakan telah dibuktikan oleh Maydew (1997) dan Wulandari dkk. (2004). Maydew (1997) membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajemen, khususnya manajemen pada perusahaan yang mengalami *net operating loss* dengan

tujuan untuk mempercepat pengakuan biaya penjualan, biaya dan administrasi serta menunda pengakuan laba kotor. Sedangkan Wulandari dkk. (2004) membuktikan bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang perpajakan yaitu UU PPh Tahun 2000, manajemen cenderung untuk mentransfer labanya pada periode setelah UU Perpajakan karena pada periode ini tarif pajak penghasilannya telah menurun sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

